



P U T U S A N

Nomor 407/Pid.Sus/2015/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	DIBEK JEFKIKARDONO Als.JEF;
Tempat lahir	:	Jakarta;
Umur / tanggal lahir	:	22 Maret 1984;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan Jalan Mataram No.338A Banjar Plasa, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
A g a m a	:	Katholik;
Pekerjaan	:	Swasta;
Pendidikan	:	SMA;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan sekarang;

Terdakwa menolak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah membaca surat dakwaan penuntut umum;

Telah mendengar keterangan pasa saksi, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti;

Telah membaca tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya mohon supaya majelis hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **DIBEK JEFKI KARDONO Als JEF** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “tanpa hak atau melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai** Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia

Hal 1 dari 15 Putusan Pidana Nomer 407/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIBEK JEFKI KARDONO Als JEF** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah.
 - 1 plastik klip yang didalamnya berisikan Kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,17 Gram. Kemudian disisihkan 0,02 gram sedangkan sisanya 0,15 gram yang dijadikan barang bukti dirampas untuk di musnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 500.000 dengan pecahan Rp. 50.000 ribuan sebanyak 10 lembar.

Dikembalikan kepada Penyidik Polresta Denpasar melalui saksi I MADE KULISAH;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan penuntut umum Terdakwa didakwa, sebagai telah melakukan tidak pidana sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa **DIBEK JEFKI KARDONO ALS JEF** pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2015, sekira jam : 20.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2015 bertempat di di dalam caunter HP dengan alamat Jalan Mataram No.338 A Banjar Plasa,desa Kuta,Kecamatan Badung, Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dengan di tangkapnya TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas lain) pada tanggal 9 Maret 2015 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.10 wita bertempat di gang kost Jln. Imam Bonjol Gg. Padmayana Perum Padmayana No. 18 B Banjar Glogor Carik, Desa Glogor Carik Kecamatan Denpasar Selatan selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap kasus tersebut, dan setelah di interogasi oleh Petugas TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengatakan” bahwa pernah membeli sabhu melalui terdakwa” selanjutnya TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas lain) dengan suka rela mau membantu Petugas untuk memancing keluarnya terdakwa DIBEK JEFKI KARDONO dengan cara memesan sabhu kembali lewat telpon, selanjutnya saksi Made Kulisah bersama team memberikan TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas lain) uang oprasional untuk pengungkapan kasus Narkoba tersebut sebesar Rp. 500.000 rupiah dengan pecahan Rp. 50.000 ribuan sebanyak 10 lembar yang sebelumnya sudah difoto kopi.

- Bahwa kemudian TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas lain) menghubungi terdakwa lewat telpon yang dilaudspeaker dengan mengatakan ” Jef bisa mencarikan sabhu” terdakwa jawab ” ya, tunggu sebentar ” kemudian sekira pukul 19.00 wita TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas lain) kembali menghubungi terdakwa ’gimana bisa?’ dan di jawab oleh terdakwa ” bisa tunggu sebentar ne saksi di jalan” selanjutnya TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas lain) membuat janji dengan terdakwa bertemu di Cirle K dengan alamat Jalan Dewi Sri Kuta Badung sekira pukul 19.15 wita, yang mana pada saat itu saksi Made Kulisah bersama dengan team meminta saksi Nita ikut pergi bersama TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas lain) ke Circle K kemudian saksi Made Kulisah bersama dengan team menyebar melakukan pengintaian di sekitar Cirle K ;
- Bahwa sekira pukul 19.15 wita TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas lain) dan saksi NITA duduk di teras Cirle K kemudian saksi Made Kulisah bersama team memantaunya dari jarak sekira 2 sampai 5 meteran, tidak berapa lama datanglah terdakwa, duduk disebelahnya TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas lain), yang mana saksi Made Kulisah bersama team masih memantau dari seputaran Cirle K tersebut.

Hal 3 dari 15 Putusan Pidana Nomer 407/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Made Kulisah bersama team melihat TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas lain) sempat mengobrol dengan terdakwa, kemudian Saksi Made Kulisah dan saksi I Nyoman Saprayodi,SH_melihat tangan kanan dari TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas lain) bergerak seperti menyerahkan sesuatu dan diterima oleh terdakwa selanjutnya saksi Made Kulisah bersama dengan saksi I Nyoman Saprayodi,SH_melihat kalau tangan kiri dari terdakwa tersebut mengambil 1 kotak rokok marlboro yang berada diatas meja, kemudian tangan kanan dari terdakwa tersebut memegang 1 kotak rokok marlboro tersebut kemudian diletakkan di atas meja kembali dan tidak berapa lama terdakwa pergi meninggalkan tempat duduk tersebut, selanjutnya TONI WJAYA (terdakwa dalam berkas lain) bersama dengan saksi NITA menghampiri Petugas lalu menyerahkan 1 kotak rokok marlboro merah yang pada saat itu dikatakan oleh TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas lain) dan disaksikan oleh saksi NITA bahwa didalam 1 kotak rokok tersebut sudah diletakkan oleh terdakwa 1 plastik klip kristal bening yang diduga sabhu dengan berat bersih 0,17 gram yang tergulung kecil, selanjutnya saksi I Made Kulisah bersama team melakukan pengejaran terhadap terdakwa, dan tidak berapa lama saksi I Made Kulisah bersama team melihat terdakwa masuk kedalam sebuah caunter HP I life selanjutnya saksi I Made Kulisah bersama team masuk kedalam caunter HP I life tersebut dan menemukan terdakwa berada didalam caunter HP tersebut. Kemudian terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang di gunakan oleh terdakwa ternyata ditemukan disaku depan baju yang terdakwa gunakan terdapat uang tunai sebesar Rp. 500,000 ribu dengan pecahan Rp. 50.000 ribuan sebanyak 10 lembar dan setelah dicocokkan dengan uang yang telah difoto kopi yang diserahkan kepada TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas lain) ternyata uang tersebut cocok dan sama persis atau identik
- Bahwa setelah di interogasi oleh Petugas terdakwa mengatakan “ mendapatkan uang tersebut dari DIKA bertempat di Cirle K, karena DIKA meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan sabhu “.terdakwa juga mengakui mendapat sabhu tersebut dari Wendi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dengan cara mengambil tempelan di daerah Jalan Patih Jelantik dekat dengan kuburan;

- Bahwa dengan adanya pengakuan dari terdakwa tersebut, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa telah dilakukan penyisihan barang bukti sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 10 Maret 2015 dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 206 / NNF/ 2015 tanggal 23 Maret 2015, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :
Barang bukti dengan nomor 1037/2015/NF Kristal Bening dan 1038/2015/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut diatas adalah **benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabhu.

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU, **KEDUA :**

Bahwa terdakwa **DIBEK JEFKI KARDONO ALS JEF** pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2015, sekira jam : 20.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2015 bertempat di di dalam caunter HP dengan alamat Jalan Mataram No.338 A Banjar Plasa,desa Kuta,Kecamatan Badung,Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman , perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dengan di tangkapnya **TONI WIJAYA ALS DIKA** (terdakwa dalam berkas lain) pada tanggal 9 Maret 2015 sekira pukul 16.10 wita bertempat di gang kost Jln. Imam Bonjol Gg. Padmayana Perum Padmayana No. 18 B Banjar Glogor Carik, Desa Glogor Carik Kecamatan Denpasar Selatan selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap kasus tersebut, dan setelah di interogasi oleh Petugas **TONI WIJAYA ALS DIKA** (terdakwa dalam

Hal 5 dari 15 Putusan Pidana Nomer 407/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas perkara lain) mengatakan” bahwa pernah membeli sabhu melalui terdakwa” selanjutnya TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas lain) dengan suka rela mau membantu Petugas untuk memancing keluarnya terdakwa DIBEK JEFKI KARDONO dengan cara memesan sabhu kembali lewat telpon, selanjutnya saksi Made Kulisah bersama team memberikan TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas lain) uang oprasional untuk pengungkapan kasus Narkoba tersebut sebesar Rp. 500.000 rupiah dengan pecahan Rp. 50.000 ribuan sebanyak 10 lembar yang sebelumnya sudah difoto kopi.

- Bahwa kemudian TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas lain) menghubungi terdakwa lewat telpon yang dilaudspeaker dengan mengatakan ” Jef bisa mencarikan sabhu” terdakwa jawab ” ya, tunggu sebentar ” kemudian sekira pukul 19.00 wita TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas lain) kembali menghubungi terdakwa ’gimana bisa?’ dan di jawab oleh terdakwa ” bisa tunggu sebentar ne saksi di jalan” selanjutnya TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas lain) membuat janji dengan terdakwa bertemu di Circle K dengan alamat Jalan Dewi Sri Kuta Badung sekira pukul 19.15 wita, yang mana pada saat itu saksi Made Kulisah bersama dengan team meminta saksi Nita ikut pergi bersama TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas lain) ke Circle K kemudian saksi Made Kulisah bersama dengan team menyebar melakukan pengintaian di sekitar Circle K ;
- Bahwa sekira pukul 19.15 wita TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas lain) dan saksi NITA duduk di teras Circle K kemudian saksi Made Kulisah bersama team memantaunya dari jarak sekira 2 sampai 5 meteran, tidak berapa lama datanglah terdakwa, duduk disebelahnya TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas lain), yang mana saksi Made Kulisah bersama team masih memantau dari seputaran Circle K tersebut.
- Bahwa Saksi Made Kulisah bersama team melihat TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas lain) sempat mengobrol dengan terdakwa, kemudian Saksi Made Kulisah dan saksi I Nyoman Saprayodi,SH_melihat tangan kanan dari TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas lain) bergerak seperti menyerahkan sesuatu dan diterima oleh terdakwa selanjutnya saksi Made Kulisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi I Nyoman Saprayodi,SH_melihat kalau tangan kiri dari terdakwa tersebut mengambil 1 kotak rokok marlboro yang berada diatas meja, kemudian tangan kanan dari terdakwa tersebut memegang 1 kotak rokok marlboro tersebut kemudian diletakkan di atas meja kembali dan tidak berapa lama terdakwa pergi meninggalkan tempat duduk tersebut, selanjutnya TONI WJAYA (terdakwa dalam berkas lain) bersama dengan saksi NITA menghampiri Petugas lalu menyerahkan 1 kotak rokok marlboro merah yang pada saat itu dikatakan oleh TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas lain) dan disaksikan oleh saksi NITA bahwa didalam 1 kotak rokok tersebut sudah diletakkan oleh terdakwa 1 plastik klip kristal bening yang diduga sabhu dengan berat bersih 0,17 gram yang tergulung kecil, selanjutnya saksi I Made Kulisah bersama team melakukan pengejaran terhadap terdakwa, dan tidak berapa lama saksi I Made Kulisah bersama team melihat terdakwa masuk kedalam sebuah caunter HP I life selanjutnya saksi I Made Kulisah bersama team masuk kedalam caunter HP I life tersebut dan menemukan terdakwa berada didalam caunter HP tersebut. Kemudian terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang di gunakan oleh terdakwa ternyata ditemukan disaku depan baju yang terdakwa gunakan terdapat uang tunai sebesar Rp. 500,000 ribu dengan pecahan Rp. 50.000 ribuan sebanyak 10 lembar dan setelah dicocokkan dengan uang yang telah difoto kopi yang diserahkan kepada TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas lain) ternyata uang tersebut cocok dan sama persis atau identik

- Bahwa setelah di introgasi oleh Petugas terdakwa mengatakan “mendapatkan uang tersebut dari DIKA bertempat di Cirlce K, karena DIKA meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan sabhu “.terdakwa juga mengakui mendapat sabhu tersebut dari Wendi (DPO) dengan cara mengambil tempelan di daerah Jalan Patih Jelantik dekat dengan kuburan;
- Bahwa dengan adanya pengakuan dari terdakwa tersebut, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa telah dilakukan penyisihan barang bukti sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 10 Maret 2015 dan berdasarkan hasil pemeriksaan

Hal 7 dari 15 Putusan Pidana Nomer 407/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 206 / NNF/ 2015 tanggal 23 Maret 2015, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :

Barang bukti dengan nomor 1037/2015/NF Kristal Bening dan 1038/2015/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut diatas adalah **benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabhu.

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU, KETIGA :

Bahwa terdakwa **DIBEK JEFKI KARDONO ALS JEF** pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2015, sekira jam : 20.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2015 bertempat di di dalam caunter HP dengan alamat Jalan Mataram No.338 A Banjar Plasa,desa Kuta,Kecamatan Badung,Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentrasitokan narkotika Gol I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dengan di tangkapnya TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas lain) pada tanggal 9 Maret 2015 sekira pukul 16.10 wita bertempat di gang kost Jln. Imam Bonjol Gg. Padmayana Perum Padmayana No. 18 B Banjar Glogor Carik, Desa Glogor Carik Kecamatan Denpasar Selatan selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap kasus tersebut, dan setelah di interogasi oleh Petugas TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengatakan” bahwa pernah membeli sabhu melalui terdakwa” selanjutnya TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas lain) dengan suka rela mau membantu Petugas untuk memancing keluarnya terdakwa DIBEK JEFKI KARDONO dengan cara memesan sabhu kembali lewat telpon, selanjutnya saksi Made Kulisah bersama team memberikan TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas lain) uang oprasional untuk pengungkapan kasus Narkoba tersebut sebesar Rp. 500.000 rupiah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 50.000 ribuan sebanyak 10 lembar yang sebelumnya sudah difoto kopi.

- Bahwa kemudian TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas lain) menghubungi terdakwa lewat telpon yang diloudspeaker dengan mengatakan " Jef bisa mencarikan sabhu" terdakwa jawab " ya, tunggu sebentar " kemudian sekira pukul 19.00 wita TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas lain) kembali menghubungi terdakwa 'gimana bisa?" dan di jawab oleh terdakwa " bisa tunggu sebentar ne saksi di jalan" selanjutnya TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas lain) membuat janji dengan terdakwa bertemu di Cirle K dengan alamat Jalan Dewi Sri Kuta Badung sekira pukul 19.15 wita, yang mana pada saat itu saksi Made Kulisah bersama dengan team meminta saksi Nita ikut pergi bersama TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas lain) ke Circle K kemudian saksi Made Kulisah bersama dengan team menyebar melakukan pengintaian di sekitar Cirle K ;
- Bahwa sekira pukul 19.15 wita TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas lain) dan saksi NITA duduk di teras Cirle K kemudian saksi Made Kulisah bersama team memantaunya dari jarak sekira 2 sampai 5 meteran, tidak berapa lama datanglah terdakwa, duduk disebelahnya TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas lain), yang mana saksi Made Kulisah bersama team masih memantau dari seputaran Cirle K tersebut.
- Bahwa Saksi Made Kulisah bersama team melihat TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas lain) sempat mengobrol dengan terdakwa, kemudian Saksi Made Kulisah dan saksi I Nyoman Saprayodi,SH_melihat tangan kanan dari TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas lain) bergerak seperti menyerahkan sesuatu dan diterima oleh terdakwa selanjutnya saksi Made Kulisah bersama dengan saksi I Nyoman Saprayodi,SH_melihat kalau tangan kiri dari terdakwa tersebut mengambil 1 kotak rokok marlboro yang berada diatas meja, kemudian tangan kanan dari terdakwa tersebut memegang 1 kotak rokok marlboro tersebut kemudian diletakkan di atas meja kembali dan tidak berapa lama terdakwa pergi meninggalkan tempat duduk tersebut, selanjutnya TONI WJAYA (terdakwa dalam berkas lain) bersama dengan saksi NITA menghampiri Petugas lalu menyerahkan 1 kotak rokok

Hal 9 dari 15 Putusan Pidana Nomer 407/Pid.Sus/2015/PN Dps



marlboro merah yang pada saat itu dikatakan oleh TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas lain) dan disaksikan oleh saksi NITA bahwa didalam 1 kotak rokok tersebut sudah diletakkan oleh terdakwa 1 plastik klip kristal bening yang diduga sabhu dengan berat bersih 0,17 gram yang tergulung kecil, selanjutnya saksi I Made Kulisah bersama team melakukan pengejaran terhadap terdakwa, dan tidak berapa lama saksi I Made Kulisah bersama team melihat terdakwa masuk kedalam sebuah caunter HP I life selanjutnya saksi I Made Kulisah bersama team masuk kedalam caunter HP I life tersebut dan menemukan terdakwa berada didalam caunter HP tersebut. Kemudian terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang di gunakan oleh terdakwa ternyata ditemukan disaku depan baju yang terdakwa gunakan terdapat uang tunai sebesar Rp. 500,000 ribu dengan pecahan Rp. 50.000 ribuan sebanyak 10 lembar dan setelah dicocokkan dengan uang yang telah difoto kopi yang diserahkan kepada TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas lain) ternyata uang tersebut cocok dan sama persis atau identik

- Bahwa setelah di interogasi oleh Petugas terdakwa mengatakan “mendapatkan uang tersebut dari DIKA bertempat di Cirlece K, karena DIKA meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan sabhu “.terdakwa juga mengakui mendapat sabhu tersebut dari Wendi (DPO) dengan cara mengambil tempelan di daerah Jalan Patih Jelantik dekat dengan kuburan;
- Bahwa dengan adanya pengakuan dari terdakwa tersebut, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa telah dilakukan penyisihan barang bukti sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 10 Maret 2015 dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 206 / NNF/ 2015 tanggal 23 Maret 2015, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :
Barang bukti dengan nomor 1037/2015/NF Kristal Bening dan 1038/2015/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut diatas adalah **benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransitokan sabu-sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotik; ATAU, KEEMPAT:

Bahwa terdakwa **DIBEK JEFKI KARDONO ALS JEF** pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2015, sekira jam : 20.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2015 bertempat di di dalam caunter HP dengan alamat Jalan Mataram No.338 A Banjar Plasa,Desa Kuta,Kecamatan Badung,Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah menyalagunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri , perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula dengan di tangkapnya TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas lain) pada tanggal 9 Maret 2015 sekira pukul 16.10 wita bertempat di gang kost Jln. Imam Bonjol Gg. Padmayana Perum Padmayana No. 18 B Banjar Glogor Carik, Desa Glogor Carik Kecamatan Denpasar Selatan selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap kasus tersebut, dan setelah di interogasi oleh Petugas TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas perkara lain) mengatakan” bahwa pernah membeli sabhu melalui terdakwa” selanjutnya TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas lain) dengan suka rela mau membantu Petugas untuk memancing keluarnya terdakwa DIBEK JEFKI KARDONO dengan cara memesan sabhu kembali lewat telpon, selanjutnya saksi Made Kulisah bersama team memberikan TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas lain) uang oprasional untuk pengungkapan kasus Narkoba tersebut sebesar Rp. 500.000 rupiah dengan pecahan Rp. 50.000 ribuan sebanyak 10 lembar yang sebelumnya sudah difoto kopi.
- Bahwa kemudian TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas lain) menghubungi terdakwa lewat telpon yang dilaudspeaker dengan mengatakan ” Jef bisa mencarikan sabhu” terdakwa jawab ” ya, tunggu sebentar ” kemudian sekira pukul 19.00 wita TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas lain) kembali

Hal 11 dari 15 Putusan Pidana Nomer 407/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi terdakwa 'gimana bisa?' dan di jawab oleh terdakwa " bisa tunggu sebentar ne saksi di jalan" selanjutnya TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas lain) membuat janji dengan terdakwa bertemu di Circle K dengan alamat Jalan Dewi Sri Kuta Badung sekira pukul 19.15 wita, yang mana pada saat itu saksi Made Kulisah bersama dengan team meminta saksi Nita ikut pergi bersama TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas lain) ke Circle K kemudian saksi Made Kulisah bersama dengan team menyebar melakukan pengintaian di sekitar Circle K ;

- Bahwa sekira pukul 19.15 wita TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas lain) dan saksi NITA duduk di teras Circle K kemudian saksi Made Kulisah bersama team memantaunya dari jarak sekira 2 sampai 5 meteran, tidak berapa lama datanglah terdakwa, duduk disebelahnya TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas lain), yang mana saksi Made Kulisah bersama team masih memantau dari seputaran Circle K tersebut.
- Bahwa Saksi Made Kulisah bersama team melihat TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas lain) sempat mengobrol dengan terdakwa, kemudian Saksi Made Kulisah dan saksi I Nyoman Saprayodi,SH melihat tangan kanan dari TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas lain) bergerak seperti menyerahkan sesuatu dan diterima oleh terdakwa selanjutnya saksi Made Kulisah bersama dengan saksi I Nyoman Saprayodi,SH melihat kalau tangan kiri dari terdakwa tersebut mengambil 1 kotak rokok marlboro yang berada diatas meja, kemudian tangan kanan dari terdakwa tersebut memegang 1 kotak rokok marlboro tersebut kemudian diletakkan di atas meja kembali dan tidak berapa lama terdakwa pergi meninggalkan tempat duduk tersebut, selanjutnya TONI WJAYA (terdakwa dalam berkas lain) bersama dengan saksi NITA menghampiri Petugas lalu menyerahkan 1 kotak rokok marlboro merah yang pada saat itu dikatakan oleh TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas lain) dan disaksikan oleh saksi NITA bahwa didalam 1 kotak rokok tersebut sudah diletakkan oleh terdakwa 1 plastik klip kristal bening yang diduga sabhu dengan berat bersih 0,17 gram yang tergulung kecil, selanjutnya saksi I Made Kulisah bersama team melakukan pengejaran terhadap terdakwa, dan tidak berapa lama saksi I Made Kulisah bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

team melihat terdakwa masuk kedalam sebuah caunter HP I life selanjutnya saksi I Made Kulisah bersama team masuk kedalam caunter HP I life tersebut dan menemukan terdakwa berada didalam caunter HP tersebut. Kemudian terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang di gunakan oleh terdakwa ternyata ditemukan disaku depan baju yang terdakwa gunakan terdapat uang tunai sebesar Rp. 500,000 ribu dengan pecahan Rp. 50.000 ribuan sebanyak 10 lembar dan setelah dicocokkan dengan uang yang telah difoto kopi yang diserahkan kepada TONI WIJAYA ALS DIKA (terdakwa dalam berkas lain) ternyata uang tersebut cocok dan sama persis atau identik

- Bahwa setelah di interogasi oleh Petugas terdakwa mengatakan “mendapatkan uang tersebut dari DIKA bertempat di Cirlece K, karena DIKA meminta tolong kepada terdakwa untuk membelikan sabhu “.terdakwa juga mengakui mendapat sabhu tersebut dari Wendi (DPO) dengan cara mengambil tempelan di daerah Jalan Patih Jelantik dekat dengan kuburan;
- Bahwa dengan adanya pengakuan dari terdakwa tersebut, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa telah dilakukan penyisihan barang bukti sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 10 Maret 2015 dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 206 / NNF/ 2015 tanggal 23 Maret 2015, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :
Barang bukti dengan nomor 1037/2015/NF Kristal Bening dan 1038/2015/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut diatas adalah **benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang telah menyalagunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 13 dari 15 Putusan Pidana Nomer 407/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : MADE KULISAH :

- Bahwa saksi adalah seorang anggota Polisi yang menangkap terdakwa;
- Bahwa bemula tanggal 9 Maret 2015 dengan ditangkapnya Tony Wijaya yang miliki sabu, ketika ditanya dia jawab membeli dari terdakwa Dibek;
- Bahwa karena itu Tony Wijaya dimina untuk pura-pura membeli lagi sabu dari terdakwa dengan dibekali uang operasional yang di fotocopy sebesar Rp.500.000,-
- Bahwa ketika terjadi jual beli antara Tony Wijaya dengan Dibek pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 di Circle K Jalan Dewi Sri lalu terdakwa pergi ke Counter HP Jalan Mataram 338A saksi dan team menangkap dan menggeledah terdakwa yang kemudian ditemukan uang pecahan Rp.50.000,- an yang dipakai jual beli di di Circle K dengan Tony Wijaya;
- Bahwa terdakwa mengakui dapat sabu dari Wendy dengan jalan tempel;
- Bahwa bukti sabu dan uang Rp.50.000,- an adalah yang erasal dar terdakwa tersebut;

Saksi-2 : TONY WIJAYA:

- Bahwa saksi adalah yang membeli sabu dari terdakwa;
- Bahwa jual beli tersebut adalah jual beli pura-pura untukmenjebak terdakwa karena sebelumnya saksi telah memeli sabu dari terdakwa;
- Baha uang Rp.50.000,- an tesebut dari polisi untuk menjebak terdakwa trsebut;
- Bahwa bukti sabu dan uang adalah yang dipakai jual beli tersebut pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa saksi NITA FEBRIANA AMALIA dan saksi HARTONO Als. ANTONIUS yang karena berhalangan hadir, maka dengan persetujuan terdakwa keterangan saksi tersebut di Penyidik dibacakan dipersidangan, dimana atas dibacakannya keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 tersebut terdakwa di kontak terus oleh Tony Wijaya untuk beli/ disediakan sabu;
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah menjual sabu kepada Tony Wijaya;
- Bahwa terdakwa dapat sabu dari Wendy dengan cara tempel;
- Bahwa barang bukti sabu maupun uang lima puluh ribuan sebanyak Rp.50.000,- adalah dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menyediakan (membeli, menyimpan dan memiliki) sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan maka terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

- Kesatu : melanggar pasal 114 ayat 1 UU. No.365 Tahun 2009, atau
Kedua : melanggar pasal 112 ayat 1 UU. No.365 Tahun 2009, atau
Ketiga : melanggar pasal 115 ayat 1 UU. No.365 Tahun 2009, atau
Keempat : melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a UU. No.365 Tahun 2009,
melanggar pasal 114 ayat 1 UU. No.365 Tahun 2009

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif, maka akan dipertimbangkan dakwaan yang paling mendekati fakta yuridis;

Hal 15 dari 15 Putusan Pidana Nomer 407/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya bukti sabu seberat 0,17 gram dan uang Rp.50.000,-, maka dapat dibuktikan adanya fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2015 telah menjual sabu seberat 0,17 Gram kepada Tony Wijaya karena permintaan Tony Wijaya sharga Rp.500.000,-
- Terdakwa dapat sabu tersebut dari Wendy dengan cara tempel;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin atau kapasitas untuk membawa, memiliki ataupun menjual sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sabu yang diperjual belikan tersebut hanya 0,17 Gram maka majelis berpendapat maka dakwaan pasal 12 ayat 1 UU. No.35 Tahun 2009 yang paling sesuai, yang unsur-unsurnya :

1. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjual/menyediakan sabu kepada Tony Wijaya seberat 0,17 Gram maka unsur pertama harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menjual atau menyediakan sabu tersebut tanpa ada ijin maupun kapasitas, maka unsur kedua harus juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda dalam diri terdakwa maka ia harus diukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : sabu dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai Rp.500.000,- dikembalikan pada Penyidik Polresta Denpasar;

Menimbang, bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meingankan dan yang memberatkan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa sopan dan menyesali perbuatannya

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental bangsa;

Mengingat undang-undang yang berlaku, khususnya pasal 112 ayat 1 UU. RI. No.35 Tahun 2009, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut diatas bernama DIBEK JEFKI KARDONO Als. JEF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**";
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4(empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menentukan bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan bahwa Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) kotak rokok Marlboro warna merah.

Hal 17 dari 15 Putusan Pidana Nomer 407/Pid.Sus/2015/PN Dps



- b. 1 plastik klip yang didalamnya berisikan Kristal bening sabhu dengan berat bersih 0,17 Gram. Kemudian disisihkan 0,02 gram sedangkan sisanya 0,15 gram yang dijadikan barang bukti dirampas untuk di musnahkan
- c. Uang tunai sebesar Rp. 500.000 dengan pecahan Rp. 50.000 ribuan sebanyak 10 lembar.

Dikembalikan kepada Penyidik Polresta Denpasar melalui saksi I MADE KULISAH;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : RABU, TANGGAL : 8 JULI 2015, oleh kami : M. DJAELANI, SH. Sebagai Hakim Ketua, PUTU GDE HARIADI,SH.MH; dan I.G.N. PARTHA BHARGAWA,SH. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU, TANGGAL 9 PEBRUARI 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : KETUT ADIUN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh : GUSTI AYU RAI ARTINI,SH. Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejari Denpasar dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

PUTU GDE HARIADI, SH.MH.-

I.G.N. PARTHA BHARGAWA,SH.-

HAKIM KETUA,

M. DJAELANI, SH.-

PANITERA PENGGANTI,

KETUT ADIUN, SH.-



CATATAN :

Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum telah menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Tanggal 8 Juli 2015, Nomor 407/Pid.Sus/2014/PN Dps;

PANITERA PENGANTI,

KETUT ADIUN, SH.-